



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan BIG

Dalam Rangka Pembangunan Simpul Jaringan untuk Mendukung Kebijakan Nasional Satu Peta

Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin
Badan Informasi Geospasial (BIG)

Disampaikan dalam acara:
Musrenbang RKPD Provinsi Jambi
Ratu Convention Center - Jambi, 5 April 2017



OUTLINE PAPARAN

- ✓ Badan Informasi Geospasial & Produknya
- ✓ Kebijakan Nasional Tentang Satu Peta
- ✓ Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN)
- ✓ Dukungan Pemerintah Provinsi dalam JIGD

UU NO. 4 TAHUN 2011 dan PERPRES 94/2011

TRANSFORMASI INSTITUSI DAN PARADIGMA

BAKOSURTANAL

- KOORDINASI DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN DI BIDANG SURVEI, PEMETAAN DAN INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL

1969



2011

UU No 4 Tahun 2011



Sekarang



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

- PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL DASAR
- PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL
- PENYELENGGARA KOORDINASI DAN INTEGRASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Indonesia adalah Benua Maritim




INDONESIA ADALAH NEGARA YANG BESAR:

*Barat (Sabang) – Timur (Merauke) = London – Bagdad
Utara (Kep. Satal) – Selatan (P. Rote) = Germany – Algeria*


Informasi Geospasial wajib dan diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan negara

Ketersediaan Informasi Geospasial yang Akurat & Terpercaya : Meningkatkan Pengambilan Keputusan Lebih Efisien, Efektif & Komunikatif

Pertanian



Pengelolaan lingkungan




Analisis Sosial/Ekonomi



Perumahan




Pemilihan lokasi



Transparansi & Akuntabilitas



Bencana



Peran Informasi Geospasial dan Data Statistik Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan



Arah Kebijakan Untuk Pembangunan Regional



**Informasi Geospasial
diperlukan untuk
implimentasi kebijakan
pembangunan secara
efektif dan efisien**

Ref.: Arifin Rudiyanto, Bappenas, 2017


Peran BIG

berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011

BIG memiliki TUGAS POKOK dan FUNGSI yang LEBIH LUAS; tidak sekedar mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei pemetaan untuk menghasilkan peta namun **membangun Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses**

REGULATOR

Menyusun kebijakan dan membuat perundang-undangan terkait penyelenggaraan pembangunan **Infrastruktur IG (IIG)**



EKSEKUTOR

Penyelenggara tunggal **Informasi Geospasial Dasar (IGD)**

KOORDINATOR

Mengkoordinasikan pembangunan IG dalam hal pengintegrasian **Informasi Geospasial Tematik (IGT)**



Menjadikan IGD sebagai acuan IGT untuk menjamin keterpaduan informasi nasional


Pembangunan IGD



Rujukan dalam Pembangunan IGT

Mengkoordinasikan penyusunan IGT terintegrasi yang berpedoman pada norma, standar dan pedoman yang ditetapkan oleh BIG

Pembangunan IGT



Pembinaan dan Pengintegrasian IGT


Membangun sistem pengelolaan dan akses IG, sebagai implementasi kebijakan teknis yg mengacu kepada Perpres No.27/2014

Pembangunan IIG



Berbagi Pakai dan Penyebarluasan IG

Bisnis Proses di BIG



Kebutuhan Peta Dasar (RBI atau LPI)

Program	Skala
Kebijakan Satu Peta	1 : 50.000
Tol Laut (Pembangunan Pelabuhan Baru)	1 : 10.000
Pemetaan Desa	1 : 5.000
Recana Detil Tataruang (RDTR)	1 : 5.000
Pengelolaan Kawasan Gambut	1 : 2.500
Pembangunan KEK dan KI	1 : 1.000
Pembangunan Kota Cerdas (Smart City)	1 : 1.000
Percepatan Sertifikasi Tanah	1 : 500 s/d 1 : 5.000

Cakupan Nasional Dan Ketersediaan Peta RBI (2016)

Skala	Cakupan Nasional (NLP)	Ketersediaan s.d 2016 (NLP)	Belum Tersedia (NLP)	Ketersediaan s.d 2016 (%)
1:1.000	-	-	-	-
1:2.500	-	-	-	-
1:5.000	377824	1774	374245	0.47%
1:10.000	91547	1074	90473	1.17%
1:25.000	13036	4777	8259	36.64%
1:50.000	3899	3402	497	87.25%
1:100.000	1259	26	1233	2.07%
1:250.000	309	309	0	100.00%
1:500.000	103	103	0	100.00%
1:1.000.000	37	37	0	100.00%

Catatan:

Skala 1:5000, cakupan nasional merupakan seluruh daratan NKRI

Skala 1:50.000, sisa yang belum tersedia sebesar 12,75% adalah data skala 1:25.000 wilayah Jawa, Bali, Nusa

Tenggara yang tidak digeneralisasi ke skala 1:50.000


Cakupan Peta LPI dan LLN (2016)

No	Jenis Peta	Jumlah Total	Total	Pemetaan 2016	Belum Dipetakan	Sudah dipetakan
		(NLP)	SD 2015 (NLP)	(NLP)	(NLP)	(%)
1	LPI 10.000	300	1	17	282	6 (Tol Laut)
2	LPI 25.000	2536	60	61	2415	5
3	LPI 50.000	1050	521	19	510	51 (KSP)
4	LPI 250.000	212	157	12	43	80
5	LLN 500.000	44	44	0	0	100
6	LLN 250.000	145	10	26	109	25 (KSP) - tahun 2017 selesai
7	LLN 50.000	248	12	8	228	8



Penyelenggaraan IGT

Kesepakatan Satu Peta Tematik


Satu Peta: Penutup Lahan Nasional



Satu Peta: Mangrove Nasional



Konsultasi Tata-Ruang: *On-Line*



TUJUAN



Standar Referensi Basis data Geo-Portal

MANFAAT

SEBAGAI ACUAN UNTUK:

- Acuan Perbaikan Data Spasial
- Akurasi Perencanaan Tata Ruang
- Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

KEGIATAN


- 1 KOMPILASI
Pengumpulan Peta Tematik oleh K/L
- 2 INTEGRASI
Superimpose Peta Tematik di atas Peta RBI 1:50.000
- 3 SINKRONISASI
Penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta

TARGET PENCAPAIAN



PRODUK ATLAS





Sistem Pelaporan dari Aparat Desa maupun Masyarakat



Integrasi Data

Batas Wilayah, Persil BPN dan TNP2K ke Dalam SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL


MODEL DASHBOARD

SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS GEOSPASIAL



Model Pemanfaatan SID

Untuk Analisis Pemberian Bantuan ke Desa



Kebijakan Satu Peta (KSP)



Bentangalam Pegunungan




Lahan Sawan



Meander Sungai

Kondisi IGT saat ini



Peta Rawan Bencana
BMKG, PU, BIG, ESDM

Peta Perijinan Sektor
BPN, KEMENHUT, ESDM

Peta Penutup Lahan
BIG, KEMENHUT, LH, LAPAN

Peta Gempa Bumi/Seismic
ESDM, BMKG

CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI



Bentangalam Pesisir



Bentangalam Pulau Kecil



Bentangalam Perkotaan

URGENSI

Koordinasi dan Sinergi K/L
Untuk Mewujudkan

PROGRAM 'ONE MAP'

- 12 POKJA IGTN
- POKJA IGTD Kab/Kota

PERMASALAHAN UTAMA IGT

1. Duplikasi kegiatan antar K/L
2. Judul Peta Sama, klasifikasi berbeda
3. Judul Peta Berbeda, informasi sama
4. Tema Sama, informasi keruangan berbeda

PERMASALAHAN UTAMA IGT

5. Keterbatasan Informasi Tematik
6. Inkonsistensi skala peta
7. SNI Peta Tematik masih terbatas
8. Keterbatasan IGD skala Besar

Banyak peta tematik dan banyak penyelenggaranya.....

Permasalahan Umum Tumpang Tindih Perijinan Antar Sektor


PETA RBI

PETA IJIN
TAMBANG

PETA IJIN
KEHUTANAN

PETA IJIN BPN

KAB PASER





Tumpang Tindih Perijinan Multi Sektor di Kabupaten Paser Kalimantan Timur

Peta Rupabumi Indonesia


Izin Sektor Minerba

Izin Sektor Kehutanan

Izin Sektor Pertanian



Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah solusi sempurna untuk mengatasi masalah tumpang tindih izin penggunaan lahan



- ❖ “...Informasi Geospasial diperlukan oleh instansi pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam semua aspek pembangunan nasional.”
- ❖ KSP bertujuan untuk membuat peta yang mengacu pada Satu Georeferensi, Satu GeoStandard, Satu Geodatabase, dan Satu GeoCustodian pada tingkat akurasi skala peta 1: 50.000.

Perspektif Kebijakan Satu Peta (KSP) Sebagai Pengungkit Dalam Mewujudkan Keadilan Ruang Untuk Pembangunan Nasional

Tenaga Listrik 35.000 MW IDR 1.127 Trilyun	Jalan Tol 1000 km IDR 117 Trilyun	Kawasan Industri 13 kawasan industri IDR 55,44 Trilyun	Bandara 15 bandara baru IDR 144 Trilyun	Pelabuhan 84 pelabuhan IDR 591 Trilyun	Waduk 49 waduk IDR 29,4 Trilyun

KONFLIK RUANG




Pemantapan
PEMBANGUNAN NASIONAL
melalui
PENGENDALIAN KONFLIK RUANG

RENCANA TATA RUANG (RTR)



**TIDAK MENGGUNAKAN
GEOREFERENSI & STANDAR
YANG SAMA**



Layer 4 : Peta Lainnya (Potensi)



Layer 3 : Peta Status Perizinan (hak-hak atas Tanah (HGU, HGB, HPL), Perizinan (Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, IUP, Trans) Kawasan (KEK, KI, KPBPB), Izin Kawasan Hutan (IUPHHK, HTR, KHDTK))



Layer 2 : Peta "Kawasan" (Penunjukan Kawasan Hutan, Penetapan Kawasan Hutan, Perda RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota)




Layer 1 : Informasi Geospasial Dasar (Batas Wilayah Administratif (definitif dan indikatif, Tutupan Lahan/CSRT, Toponimi Garis Kontour, Garis Pantai, Sungai, Jalan))







Menko Perekonomian

KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL VIII



PENDEKATAN KEBIJAKAN SATU PETA



- ❖ **KOMPILASI**
- ❖ **INTEGRASI**
- ❖ **SINKRONISASI**

Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Pendekatan Kebijakan Satu Peta

TUJUAN



STANDAR
REFERENSI
BASIS DATA
GEO-PORTAL


MANFAAT

SEBAGAI ACUAN UNTUK:

- Acuan perbaikan Data Spasial
- Akurasi Perencanaan Tata Ruang
- Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

KEGIATAN

- 1 KOMPILASI**
Pengumpulan peta tematik oleh K/L
- 2 INTEGRASI**
Superimpose peta tematik di atas Peta RBI 1: 50.000
- 3 SINKRONISASI**
Penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta



Tahapan Kebijakan Satu Peta

COMPILATION

Peta tematik K/L




Keluaran :

Peta tematik eksisting dari masing-masing K/L

INTEGRATION

- ! Isu teknis pemetaan
- ! Ketidaksesuaian peta tematik dengan RBI



Overlay peta tematik ke atas peta dasar dan memastikan kesesuaian antara peta tematik dan peta dasar


Keluaran :

Peta tematik yang telah sesuai dengan peta dasar

SYNCHRONIZATION

! Tumpang tindih

! Tumpang tindih




Superimpose, analisa tumpang tindih antar peta tematik yang telah terintegrasi, dan penyelesaian konflik tumpang tindih

Keluaran :


Penyelesaian konflik tumpang tindih dan penyesuaian peta tematik sesuai kesepakatan

*Sumber : Keasdepan Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi

Jadwal dan Kawasan Pelaksanaan KSP



HASIL KSP 2016 - KALIMANTAN



78 peta tematik dari **85** peta tematik target Perpres 9/2016

memiliki muatan di Kalimantan

- 63 IGT Kalimantan Terintegrasi Tahun 2016 dan;
- 15 IGT Kalimantan Belum Terintegrasi Tahun 2016, meliputi :
 1. Peta Hak Guna Usaha
 2. Peta Hak Pengelolaan Jalan Kabupaten
 3. Peta Hak Guna Bangunan
 4. Peta Perda Hak Ulayat Desa/Kalurahan
 5. Peta Izin Lokasi
 6. Peta PP RTRWN
 7. Peta Rinci Pertahanan Nasional
 8. Peta RZWP3K
 9. Peta Bagian RZWP3K
 10. Peta Jaringan Serat Optik
 11. Peta Jalan Tol, Jalan Provinsi dan
 12. Peta Lahan Sawah
 13. Peta Batas Administrasi
 14. Peta Kawasan Cagar Budaya
 15. Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional

KSP 2016 -Kalimantan


TERINTEGRASI

63 IGT

DALAM PROSES

15 IGT


Tahapan Penyelesaian KSP di Tahun 2017



Target Perpres



Target 2017 Integrasi di Sumatera, Sulawesi, Bali, NT



Hal Lain yang Menjadi Fokus Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Tahun 2017 (Sesuai Rencana Aksi Perpres No. 9/2016) :

- 1. Penyelesaian proses Sinkronisasi** peta di Kalimantan:
 - Menyelesaikan masalah perubahan pada Peta Pola Ruang RTRW berikut Perda RTRW-nya.
 - Menyelesaikan masalah tumpang tindih perizinan (izin lokasi, HGU, HGB, Izin Usaha Perkebunan, dan lainnya) terhadap Batas Wilayah, Wilayah Kehutanan, dan Perda RTRW.
 - Menyelesaikan Peta Batas Desa dan Tanah Ulayat, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria di Kalimantan.
- 2. Penyelesaian proses Kompilasi dan Integrasi** untuk Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara:
 - Penyelesaian isu-isu Batas Wilayah, Wilayah Kehutanan, dan RTRW.
 - Penyelesaian masalah tumpang tindih perizinan (izin lokasi, HGU, HGB, Izin Usaha Perkebunan, dan lainnya) terhadap Batas Wilayah, Wilayah Kehutanan, serta Perda RTRW di Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
- 3. Penyelesaian Peta Batas Desa dan Tanah Ulayat**, sekaligus untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria di Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.
- 4. Pengembangan jaringan berbagi-pakai (*sharing*) informasi geospasial** terhadap seluruh peta tematik hasil integrasi dan sinkronisasi.

Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional (JIGN)

Mandat Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)



UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Pasal 45 Ayat 3

Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan

Pasal 45 Ayat 4

Jaringan IG daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan

Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial

Pasal 3

Jaringan IGN berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebaran IG

Pasal 9

Penghubung Simpul Jaringan... dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial

Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

Pasal 6

Tim Pelaksana KSP... mempunyai tugas: ...e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan IGN

Pasal 8

Walidata IGT... mempunyai tugas: ...b. mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui Jaringan IGN

Lampiran Rencana Aksi

Keluaran: Tersedianya *data set* IGT Nasional untuk berbagi data melalui Jaringan IGN

Mandat Badan Informasi Geospasial sebagai Penghubung Simpul Jaringan


FUNGSI

Sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebarluasan IG

SARANA

Diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi & komunikasi


JIGN



Jaringan Informasi Geospasial Nasional diperlukan untuk mendukung Kebijakan Satu Peta

▶ Berbagi data IGT dan IGD dilakukan dalam **mendukung percepatan pelaksanaan** Kebijakan Satu Peta

▶ Berbagi data IGT produk Kebijakan Satu Peta dilakukan untuk **keperluan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional**



Sesuai arahan Perpres No. 27 Tahun 2014, yang dilandasi UU No. 4 Tahun 2011, Jaringan IG Nasional (JIGN) berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG & penyebaran IG


Target waktu pemenuhan mandat JIGN dalam Kebijakan Satu Peta (Perpres No.9/2016)

Kegiatan	2016	2017	2018	2019
Kompilasi	Hingga Juni 2016			
Integrasi	Hingga Desember 2019			
Sinkronisasi	Terus dilakukan hingga isu tumpang tindih selesai			
Grand Design KSP ⁽¹⁾	Hingga Desember 2017			
Berbagi Data IGT melalui JIGN ⁽²⁾	Mulai Februari 2019			

Keterangan

- (1) Sesuai dengan mandat Perpres No. 9/2016, bulan Desember 2017 merupakan batas waktu terselesaikannya dokumen *Grand Design* Kebijakan Satu Peta. Sesuai amanat Perpres, *Grand Design* Kebijakan Satu Peta perlu mengacu pada konsep berbagi data melalui JIGN.
- (2) Sesuai dengan mandat Perpres No. 9/2016, bulan Februari 2019 merupakan batas waktu untuk penyediaan data set IGT Nasional untuk berbagi data melalui Jaringan IGN.

Untuk mengantisipasi target terkait penggunaan JIGN yang harus dipenuhi di waktu yang akan datang, dibutuhkan persiapan untuk penyelenggaraan JIGN **mulai dari sekarang**




**BANYAK INSTANSI YANG
MENGUMPULKAN DAN MENGELOLA
BERAGAM DATA GEOSPASIAL
UNTUK TUJUAN MASING-MASING
SEHINGGA TERCIPTA:**

- **PULAU-PULAU INFORMASI**
- **DUPLIKASI INFORMASI**
- **DUPLIKASI ALOKASI SUMBERDAYA**
- **SULIT UNTUK MENCIPTAKAN VALUE ADDED INFORMATION**

SIMPUL JARINGAN IG NASIONAL

Perpres No. 27/2014: JIGN



Simpul Jaringan dan Kelembagaan IG

	TARGET	CONNECTED	TO DO
K/L	57	28	34
Prov.	34	21	13
Kab./Kota	514	20	494
PPIDS	34	17	17



Total SNI s.d. 2016



Anggota Simpul Jaringan yang Terhubung dengan INA-Geoportal



Ina-GeoPortal : *Network Infrastructure Geospatial Information*

<http://tanahair.indonesia.go.id> or <http://maps.ina-sdi.or.id>


The screenshot shows the Ina-GeoPortal website interface. The browser address bar displays maps.ina-sdi.or.id/home/. The website header includes navigation links: 'Petunjuk Penggunaan', 'Show: All Content', 'Help', and 'Sign In'. The main content area is titled 'Ina-Geoportal' and features a search bar with the text 'Mencari Peta, Aplikasi dan lain...'. Below the search bar, there are several sections: a grid of satellite images, a section titled 'Geospasial untuk Negeri' with the text 'Informasi geospasial menambah dan memperkuat pengetahuan kita mengatasi masalah keruangan', and a section for 'GEOSPATIAL DATABASE PRODUCTION & PUBLICATION' with icons for 'Production' and 'Publication'. The page also includes a sidebar with various logos and a footer with the text 'BADAN INFORMASI GEOSPASIAL'.

Primary Function of Ina-Geoportal:

- ❖ Search Geospasial Information (GI);
- ❖ Share GI;
- ❖ Integrate GI;
- ❖ Analyze GI;
- ❖ Produce Maps;
- ❖ Publish GI & Maps.

Dukungan Pemerintah Provinsi Dalam JIGD

Peta Status Simpul Jaringan dan PPIDS Tahun 2017



- | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Terkoneksi | Geoportal | PPIDS | SK Gubernur | Aktif dan Operasional |
| Gagal Terkoneksi | WebGIS | Peraturan Gubernur | SK Kepala Bappeda | Tahap Pengembangan |
| Belum Terkoneksi | Pengembangan | Perda dan PerGub | Dalam Proses | Belum Aktif |

CAPAIAN PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN

	TARGET	CONNECTED	TO DO
KL	57	28	30
PROVINSI	34	21	13
KAB/KOT	514	20	494
PPIDS	34	15	19


KemParEkraf, Kemhub, KemDagri, LAPAN, Kertan, KemenPU, KKP, Kemenhut dan LH, Kemen ESDM , BPS, Kemen Agraria dan Tata Ruang, BIG, BNN, Kemen Kes, KemenKomInfo, KemenPerin, DJP–KemenKeu, Kemen PPN, Kemenhan, Kemen PDT, KPU, Polri, Dittop AD, BNPB, Basarnas, BMKG, Kemendiknas, Kemenko EkonAomi

Prov. Sumsel, Prov. Kalsel, Prov. Sulsel, Prov. Jateng, Prov. Bali, Prov. Papua Barat, Prov. Sumut, Prov. Riau, Prov. Lampung, Prov. Banten, Prov. DIY, Prov. Kaltim, Prov. Jabar, Prov. Kalteng, Prov. Sulteng, Prov.Jambi, DKI Jakarta, Prov. Jatim, Prov. NTB, Prov. Aceh, Prov. Sumatera Barat

Kab. Bojonegoro, Kab. Sleman, Kota Depok, Kab.Sumbawa, Kab. Tangerang, Kota Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Parigimoutong, Kab. Banyuwangi, Kab. Kulonprogo, Kab. Pasaman Barat, Kota. Bau-bau, Kab. Lubuklinggau, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Manado, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Lebong, Kab. Aceh Besar

Institut Teknologi Surabaya , Universitas Diponegoro , Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang , Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjungpura , Universitas Mulawarman, universitas Hasanudin, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Udayana, Universitas HaluOleo, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi, UN Gorontalo

Untuk memenuhi mandat, JIGN terdiri atas 5 pilar utama



Hukum & Kebijakan

- Setelah Perpres JIGN diterbitkan pada April 2014, berikut produk hukum & kebijakan yang dikeluarkan:

Nama Produk Hukum	Tanggal Penetapan
Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional	17 April 2014
Keputusan Kepala BIG No. 54 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional	22 Desember 2014
Perka BIG No. 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	2 Januari 2015
Keputusan Kepala BIG No. 18 Tahun 2015 tentang Sekretaris dan Anggota Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional	10 April 2015

- Masih diperlukan kebijakan lebih rinci terkait SOP, tata kelola, dan Grand Design dengan Kebijakan Satu Peta

Penguatan Kelembagaan

- Kelembagaan yang sudah terbentuk:
 - ✓ Sekretariat JIGN di Badan Informasi Geospasial
 - ✓ 23 Simpul Jaringan di tingkat pusat
 - ✓ 26 Simpul Jaringan di tingkat daerah (dari seharusnya 595)
- Masih banyak Simpul Jaringan yang perlu dibentuk dan diperkuat:
 - Sekretariat JIGN perlu penguatan untuk dapat memotori jalannya penyelenggaraan JIGN
 - Simpul Jaringan di tingkat pusat perlu dilengkapi
 - Baru 7% Simpul Jaringan yang terbentuk di tingkat daerah, masih diperlukan pembentukan 93% SJ tambahan untuk melengkapi
 - Juga diperlukan pengaturan tata kelola kelembagaan yang jelas dan konsisten

SDM

- Sesuai mandat Perpres JIGN, untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas Sekretariat JIGN, Penghubung Simpul Jaringan, serta Simpul Jaringan, maka diperlukan jajaran SDM yang kuat baik dalam hal teknis, maupun manajemen/strategi untuk memastikan rencana kerja yang terarah dalam pencapaian penyelenggaraan JIGN
- Masih diperlukan pemetaan ketersediaan dan kapasitas SDM dalam setiap Simpul Jaringan dan Unit Kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan SDM untuk menyelenggarakan JIGN

Teknologi

- Sesuai mandat Perpres JIGN No. 27 Tahun 2014 (Pasal 12): "Perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem akses jaringan yang digunakan dalam Jaringan IGN harus telah mendapatkan sertifikat dan/atau lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."
- Masih diperlukan identifikasi dan analisa terkait:
 - Rancangan teknologi dalam penyelenggaraan JIGN
 - Kesesuaian regulasi terkait pemakaian rancangan teknologi
 - Kesesuaian teknologi dengan kebutuhan prinsip dan teknis penyelenggaraan JIGN

Untuk memenuhi mandat, JIGN terdiri atas 5 pilar utama





Standar

- Terdapat 2 elemen dalam hal standar, yaitu:
 - 1) Penggunaan SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, dan
 - 2) Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah
- Masih diperlukan pemetaan kondisi eksisting serta prinsip monitoring yang terstruktur untuk memantau kepatuhan Simpul Jaringan dan Unit Kerja dalam hal standar yang telah ditetapkan.

Organisasi Simpul Jaringan dalam JIGN - Realisasi Mandat -

Contoh Peraturan Penetapan Unit Kerja

<p>1</p>  <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/Prt/M/2014</p>	<p>2</p>  <p>Peraturan Badan Meteorologi dan Geofisika No. KEP 005 Tahun 2008</p>
--	--

1. Contoh K/L (**PUPR**) yang telah menetapkan peraturan yang mengesahkan adanya Unit Kerja Simpul Jaringan
2. Contoh K/L (**BMKG**) yang penetapannya masih mengacu pada Perpres 85/2007 yang sudah digantikan oleh Perpres 27/2014 (Penunjukkan Unit Kliring, bukan Unit Kerja)

Kondisi Saat ini

- Saat ini, menurut data BIG, terdapat 59 Simpul Jaringan
- Namun yang teridentifikasi saat ini berkisar antara 22⁽¹⁾ dari 34 Provinsi, serta 14⁽¹⁾ dari 511 Kabupaten/Kota yang terhubung Simpul Jaringan

■ Secara umum masih dibutuhkan upaya identifikasi dan inventarisasi penetapan Unit Kerja oleh masing-masing K/L agar didapatkan data yang lebih akurat untuk menentukan upaya-upaya selanjutnya

¹⁾ Data dari Kedeputusan Infrastruktur Informasi Geospasial

Organisasi Simpul Jaringan dalam JIGN

- Mandat -



¹ Dalam hal Simpul Jaringan di Daerah, unit kerja adalah SKPD ditetapkan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah

KONDISI SIMPUL JARINGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Untuk memenuhi mandat, JIGN terdiri atas 5 pilar utama



Pilar

Kelembagaan	Unit Penyebarluasan : UPTB Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH
Peraturan Perundangan	proses
SDM	N/A
Standar	
Teknologi	

Pilar	As Is Condition	Ideal Condition
Kelembagaan	Unit Penyebarluasan : UPTB Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	
Peraturan Perundangan	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2033	Kelengkapan payung hukum terkait penetapan Unit Penyebarluasan dan Unit Produksi
SDM	N/A	(lihat buku Juknis SJ)
Standar dan Data	Ada beberapa wilayah yang belum ditegakkan	
Teknologi	Web Map Service untuk 3 data sudah ada di Ina-Geoportal dan berada di BIG bukan di server Jambi	

Tahun	Kegiatan	PJ	Lokasi	Kehadiran
2014	Bimbingan teknis pembangunan Simpul Jaringan – Pusat SKIG	Pusat SKIG	Kota Jambi	
2015	Rapat koordinasi IIG	Pusat SKIG	Bogor	Perwakilan Bappeda Prov. Jambi
2015	Forum Simpul Jaringan Wilayah I	Pusat SKIG	BIG	Perwakilan Bappeda Prov. Jambi

Capaian Pembangunan Simpul Jaringan

	TARGET	CONNECTED	TO DO
KL	57	28	30
PROVINSI	34	21	13
KAB/KOT	514	20	494
PPIDS	34	15	19

KL: KemParEkstral, Kemhub, KemDagri, LAPAN, Kemtan, KemenPU, KKP, Kementan dan LH, Kemen ESDM, BPS, Kemen Agraria dan Tata Ruang, BIG, BNN, Kemen Kes, KemenKamInfo, KemenPerin, DIP-KemenKeu, Kemen PPN, Kemenhan, Kemen PDT, KPU, Polri, Ditkop AD, BNPB, Basarnas, BMKG, Kemendiknas, Kemenko Ekonomi

PROVINSI: Prov. Sumsel, Prov. Kalsel, Prov. Sulsel, Prov. Jateng, Prov. Bali, Prov. Papua Barat, Prov. Sumut, Prov. Riau, Prov. Lampung, Prov. Banten, Prov. DIY, Prov. Kaltim, Prov. Jabar, Prov. Kabeng, Prov. Sulber, Prov. Jambi, DKI Jakarta, Prov. Jatim, Prov. NTB, Prov. Aceh, Prov. Sumatera Barat

KAB/KOT: Kab. Bojonegoro, Kab. Sleman, Kota Depok, Kab. Sumbawa, Kab. Tangerang, Kota Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Panglimoutong, Kab. Banyuwangi, Kab. Kulonprogo, Kab. Pasaman Barat, Kota Bau-bau, Kab. Lubuklinggau, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Manado, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Lebong, Kab. Aceh Besar

PPIDS: Institut Teknologi Surabaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, universitas Hasanudin, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Udayana, Universitas HaluOleo, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi, UN Gorontalo

Pulau	Jumlah	Provinsi
Sumatera	7	Aceh, Sumbar, Sumsel, Sumut, Riau, Jambi, Lampung
Jawa, Bali	7	DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Banten, DIY, Jatim, Bali
Nusa Tenggara	1	NTB
Kalimantan	3	Kaltim, Kalteng, Kalsel
Sulawesi	2	Sulsel, Sulteng
Maluku	-	-
Papua	1	Papua Barat
	21	


Pilar

Kelembagaan	Unit Penyebarluasan : UPTB Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH
Peraturan Perundangan	proses
SDM	N/A
Standar	
Teknologi	

Kondisi saat ini WMS service data Jambi masih merujuk pada URL <http://geoservices.ina-sdi.or.id/> (tdk diketahui bagaimana kondisi tsb dapat terjadi)

WMS Jambi dalam Ina-Geoportal yaitu:

- Kawasan strategis 2011
- Pola ruang 2011
- Struktur ruang 2011



HARAPAN KEDEPAN PROVINSI JAMBI JUGA MENJADI BAGIAN DARI Jaringan Informasi Geospasial Nasional



**Organisasi Simpul Jaringan dalam JIGN
- Mandat -**

PIMPINAN SIMPUL JARINGAN	
UNIT KERJA ¹	UNIT KERJA ¹
Pengumpulan DG dan IG	Penyimpanan DG dan IG yang telah siap disebarluaskan
Pengolahan DG dan IG	Pengamanan DG dan IG
Penyimpanan DG dan IG hasil pengumpulan & pengolahan	Penyebarluasan DG dan IG
Penggunaan DG dan IG	Pelaksanaan penyebarluasan IG melalui JIGN dan sesuai SOP dan pedoman teknis
	Koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya
	Membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG

¹ Dalam hal Simpul Jaringan di Daerah, unit kerja adalah SKPD ditetapkan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah



TERIMA KASIH

6.490°S 106.849°E



KADAM INFORMASI
BENCANA